



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan pajak kewenangan Propinsi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut diatas, maka perlu dicabut;
 - c. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tigkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1998 Nomor 7 Seri A Nomor 2.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2002



Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI B NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan harus segera disesuaikan dengan undang-undang tersebut, karena Pajak tersebut merupakan pajak kewenangan Propinsi;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, perlu dicabut dan tidak berlaku lagi, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 9**